




PUTUSAN

Nomor 6310/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara *ceraai gugat* antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 13 November 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kp. XXXXXXXXXXXXXXXX Rt 002 Rw 001 Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "**Penggugat**"

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 12 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. XXXXXXXXXXXXXXXX Rt 008 Rw 001 Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 1 dari 9 hal.



Agama Tigaraksa dibawah Register nomor : 6310/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.
tanggal 14 Nopember 2022 telah mengajukan gugatan perceraian
terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

TENTANG PERMASALAHANNYA

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 11 Oktober 2022, untuk itu mohon berperkara secara cuma - cuma (Prodeo /LPBP);
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten., sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 11 Mei 2015;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kp .XXXXXXXXXXXXX Rt.002 RW.001 Desa XXXXXXXXXXXXXXXX ,dan belum dikarunia anak ;
4. Bahwa sejak Maret 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 4.1 Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan;
 - 4.2 Tergugat dan Penggugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat ;
 - 4.3.Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;
 - 4.3 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
5. Bahwa, puncaknya pada Juli 2017 terjadi pertengkaran masalah yang sama sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 2 dari 9 hal.



6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat mohon untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil ;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 3 dari 9 hal.



Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, atas nama **PENGUGAT** (Penggugat), telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tercatat, tanggal 09 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tangerang, telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu :

1. **Saksi 1**, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat; benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ; rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu mereka sering cekcok ; saksi pernah melihat mereka cekcok, Penggugat juga sering curhat kepada saksi; penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat kurang jujur dalam hal keuangan, kurang dalam memberikan nafkah, dan Tergugat sering berkata kasar ; mereka telah didamaikan, namun tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 4 tahun lamanya ; dengan pihak besan kami sudah rembukan ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi ;
2. **Saksi 2**, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 4 dari 9 hal.



benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ; rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu mereka sering cekcok ; saksi pernah melihat mereka cekcok, Penggugat juga sering curhat kepada saksi; penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, kurang dalam memberikan nafkah, dan Tergugat sering berkata-kata kasar ; mereka telah didamaikan, namun tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 4 tahun lamanya ; dengan pihak besan kami sudah rembukkan ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada gugatannya, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana maksud pasal 26 ayat (3,4, dan 5) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR.;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 5 dari 9 hal.



Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat atas alasan-alasan yang bukan berdasarkan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat harus diputuskan secara verstek sesuai ketentuan pasal 125 HIR.;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah berdasarkan atas alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak Penggugat, yaitu **Saksi 1** (ayah kandung Penggugat) dan **Saksi 2** (ibu kandung Penggugat) dimana saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang dapat disimpulkan oleh majelis hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, tidak jujur, dan sering berkata kasar ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 4 tahun lamanya; mereka telah didamaikan tapi tidak berhasil; mereka tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 6 dari 9 hal.



persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi sehingga hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali, sehingga untuk merajut mawaddah warahmah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sudah sulit tercapai dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan dan atau percekocokan yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena tidak sejalan dengan tuntunan Islam ;

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari dan walaupun penderitaan itu muncul maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Penggugat berkeinginan menghilangkan penderitaan dalam hidupnya dengan cara bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan pecekocokan, dan atau apa yang menjadi penyebab percekocokan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata percekocokan yang terjadi antara penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 7 dari 9 hal.



Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban luhur tersebut, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan tertanggal 24 Nopember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;
2. Menyatakan Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara sehingga dibebaskan dari membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memebebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 0.- (nol rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 14

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 8 dari 9 hal.



Jumadil Ula 1444 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Drs. H. Zaenal Musthofa, SH., MH.* dan *Dra. Hj. Aprin Astuti, MSI* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. ZAENAL MUSTHOFA, SH., MH. ***Dra. Hj. APRIN ASTUTI, MSI***

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	0.-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	0.-
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	0.-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	0.-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	0.-
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	0.-
Jumlah	: Rp.	0,- (nol rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 9 dari 9 hal.